



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : HK.350/E5.721/11.94
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Persetujuan Prinsip Usaha
Perkebunan Kelapa Sawit
12.000 ha di Kec. Laman -
dau, Kab.Kotawaringin Ba-
rat, Propinsi Kalimantan
Tengah.

4 Nopember 1994

Kepada Yth.

Direktur Utama PT. FIRST LAMAN-
DAU TIMBER INTERNATIONAL
Mustika Building 2nd Floor
Suite 204
Jl. Mampang Prapatan Raya
No. 71 - 73
di
JAKARTA 12790

Menunjuk surat Saudara No. 89/FLTI/IX/94 tanggal, 27 September 1994
perihal seperti tersebut pada pokok surat serta memperhatikan :

1. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat
No.768.480.42 tanggal 28 Juli 1994 tentang Rekomendasi Pencadangan Areal
perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. FIRST LAMANDAU TIMBER
INTERNATIONAL.
2. Akte pendirian perusahaan PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL dari
Notaris Raden Soeratman S.H di Jakarta No. 87 tanggal 7 Mei 1977 dan
perubahannya yang terakhir oleh Notaris pengganti Herlina Suryadi S.H di
Jakarta dengan No. 213 tanggal 21 September 1994.
3. Proyek Proposal Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit PT. FIRST LAMANDAU
TIMBER INTERNATIONAL, tanggal 26 Agustus 1994.
4. Surat rekomendasi/dukungan Kepala Dinas Perkebunan Daerah Propinsi
Dati I Kalimantan Tengah No. 525/976/UT/1994 tanggal 21 September 1994.
5. Surat pernyataan perusahaan No. 90/FLTI/IX/94 tanggal 27 September 1994.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Menteri Pertanian c.q. Direktur
Jenderal Perkebunan menyetujui untuk memberikan Persetujuan Prinsip Usaha
Perkebunan :

- a. Komoditas : Kelapa Sawit
- b. Luas areal (netto) : 12.000 (dua belas ribu) hektar
di atas cadangan lahan seluas 17.500 (tujuh belas
ribu lima ratus) hektar bruto

1/FLTI

- c. Rencana Lokasi : - Kecamatan : Lamandau
- Kabupaten : Kotawaringin Barat
- Propinsi : Kalimantan Tengah

yang terpadu dengan UNIT PENGOLAHANNYA berkapasitas 60 (enam puluh) ton Tandan Buah Segar per jam atau nama PT.FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL.

Perusahaan Saudara diwajibkan untuk mengadakan pembinaan kepada para petani yang berada di sekitarnya untuk mengusahakan kebunnya secara baik.

Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan dan di dalam jangka waktu tersebut perusahaan Saudara wajib :

- a). Memproses IZIN LOKASI;
- b). Memproses Hak Guna Usaha;
- c). Menyiapkan jaminan tersedianya tenaga kerja;
- d). Menyiapkan Study Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
- e). Memperhatikan kelestarian lingkungan di dalam mengelola kebun;
- f). Menyampaikan laporan semester mengenai perkembangan kegiatan fisik dan non fisik, seperti daftar terlampir kepada Direktur Jenderal Perkebunan dengan tembusan kepada Kepala Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Dati I Kalimantan Tengah yang meliputi berbagai aspek yaitu :
 - f.1). perkembangan pengurusan IZIN LOKASI dan Hak Guna Usaha;
 - f.2). perkembangan kegiatan usaha dan fisik tanaman;
 - f.3). pembangunan sarana dan prasarana kebun.

Apabila kewajiban tersebut di atas tidak dipenuhi, maka Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan ini dapat ditinjau kembali.

Demikian, agar menjadi maklum dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

MENTERI PERTANIAN

u.b

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,



Tembusan ; Yth. (tanpa lampiran)

1. Menteri Pertanian;
2. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
3. Direktur Jenderal INTAG, Departemen Kehutanan;
4. Gubernur KDH Tk. I Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
5. Kepala Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Dati I Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

M. Badrun
P. 080016487

2/FLTI